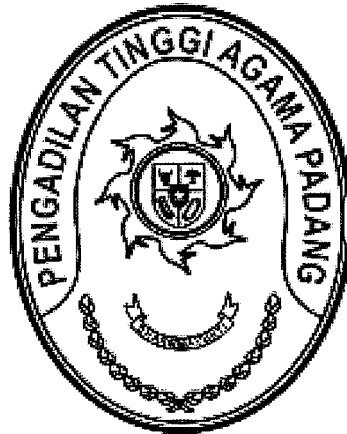


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

**NOMOR ST : W3-A/1434/PS.00/V/2022
TANGGAL : 18 Mei 2022**



OLEH

**TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
23. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
24. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta administrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Maksud Pengawasan
 - a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
 - b. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
 - c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
 - d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
 - e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
 - f. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

- g. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan

- a. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
- c. Memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan

D. Metodologi Pengawasan

Pengawasan rutin/regular dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 18 Mei 2022 di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan susunan tim sebagai berikut:

- 1. Drs. H. Sulem Ahmad S.H., M.A., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
- 2. H. Masdi S.H., Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
- 3. Elvi Yunita S.H., M.H., Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

F. Objek Pemeriksaan

Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

- 1. Manajemen peradilan
- 2. Administrasi perkara
- 3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
- 4. Administrasi umum
- 5. Kinerja pelayanan publik

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan

1. Kondisi:

Surat Keputusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang hakim pengawas bidang telah diterbitkan tanggal 25 Februari 2022 sudah ditindaklanjuti pelaksanaannya hingga bulan Maret 2022. Akan tetapi laporan Hawasbid dan tindak lanjut belum ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang

Kriteria:

Seharusnya laporan Hawasbid ditujukan kepada koordinator Hawasbid ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang selanjutnya diketahui oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah PTA Padang.

Sebab:

Tindak lanjut temuan hawasbid belum ditindaklanjuti secara keseluruhan

Akibat:

Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah PTA Padang belum mengetahui laporan Hawasbid

Rekomendasi:

Agar ditindak lanjuti secepatnya

B. Administrasi perkara

1. Kondisi:

E-Doc Arsip/Alih Media Arsip belum seluruh berkas yang masuk arsip di alih mediakan, Arsip Perkara yang telah dialih mediakan baru semenjak tahun 2016 sampai 2022, sedangkan arsip-arsip sebelumnya belum di alih mediakan.

Kriteria:

Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor NOMOR 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik

Sebab:

Kurangnya petugas arsip

Akibat:

Arsip yang belum di e-Doc/ alih media belum bisa di usulkan untuk penghapusan

Rekomendasi:

Disarankan untuk mempercepat alih media arsip

2. Kondisi:

Masih ditemukan saldo uang konsinyasi sebesar Rp. 15.062.258,-

Kriteria:

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama

Sebab:

pihak yang berhak atas uang konsinyasi tidak ditemukan lagi lamatnya yang pasti

Akibat:

Buku keuangan uang konsinyasi tetap bersaldo dan menjadi beban Pengadilan Agama Bukittinggi

Rekomendasi:

Diupayakan untuk menelusuri alamat melalui lurah atau pemerintahan terendah setempat

3. Kondisi:

Masih banyak ditemukan AC yang belum diambil para pihak terutama pihak Tergugat/Termohon

Kriteria:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sebab:

Termohon sewaktu pengucapan ikrar tidak hadir, dan juga perkaranya putusan verstek

Akibat:

Tertumpuknya AC di ruang arsip

Rekomendasi:

usahakan untuk memberi tahu para pihak melalui jurusita maupun melalui pemerintahan yang terendah sesuai dengan domisili para pihak

4. Kondisi:

(1) SK Pengelola biaya Proses semenjak Petugas yang ditunjuk (Epi Erman) pensiun TMT 1 Mei 2022 belum dibuat.

(2) Rencana Penggunaan Biaya Proses untuk tahun 2022 belum dibuat.

Kriteria:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012.

Sebab:

Dalam proses pembuatan SK

Akibat:

Petugas pelaksana hanya ditunjuk tidak dengan SK.

Rekomendasi:

Segera dibuatkan SK Pengelolaan Biaya Proses. Segera dibuat Rencana Anggaran biaya Proses untuk tahun 2022.

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

1. Kondisi:

Dalam pemberkasan perkara No.842/Pdt.G/2021 surat kuasa diletakkan sebelum surat gugatan

Kriteria:

Surat kuasa diletakkan setelah surat gugatan (Buku II halaman 34).

Sebab:

Panitera Pengganti kurang teliti dalam menyusun berkas perkara.

Akibat:

Pemberkasan tidak sesuai dengan ketentuan

Rekomendasi:

Agar panitera dan hakim majelis meneliti secara baik sebelum meminutasi perkara

2. Kondisi:

Didalam BAS perkara No.842/Pdt.G/2021 tgl 31 Januari 2022 (hal.96), menerangkan KM sakit faktanya Majelis sudah berganti.

Kriteria:

Penjelasan susunan majelis dalam BAS harus sesuai dengan Penetapan Majelis.

Sebab:

Petugas/PP tidak meneliti konsideran untuk PMH berikutnya.

Akibat:

Tidak terlaksana pembuatan BAS sesuai ketentuan.

Rekomendasi:

Agar diperhatikan untuk pembuatan BAS jika terjadi penggantian majelis (khusus KM) agar dimuat konsideran majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama.

3. Kondisi:

Didalam PHS Pihak Tergugat sudah dibolehkan mengajukan jawaban pada sidang pertama.

Kriteria:

Pada sidang pertama untuk perkara cerai gugat/cerai talak terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator

Sebab:

Majelis dan Jurusita belum meneliti isi relaas secara sungguh-sungguh.

Akibat:

Terjadi mis komunikasi dengan pihak Tergugat/Termohon karena Majelis tidak konsisten dengan perintah kepada pihak Tergugat/ Termohon.

Rekomendasi:

Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan perkara yang diajukan.

4. Kondisi:

Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 26 dan pada perkara No.842/Pdt.G/2021 haaman 2,13,15,33,36,48,62 dst coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf.

Kriteria:

Setiap coretan harus direnvoi dan di paraf.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang teliti membuat BAS.

Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi:

Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

5. Kondisi:

Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 29 tertulis : ...sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah pukul 09.00 dst.

Kriteria:

Dalam penundaan sidang harus jelas hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan berikutnya.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat BAS.

Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi:

Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

6. Kondisi:

Dalam BAS pada sidang terakhir tidak terbaca putusan dibacakan sementara dalam putusan termuatputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst

Kriteria:

Putusan harus diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat BAS dan adanya anggapan untuk perkara e litigasi tidak lagi perlu dibacakan.

Akibat:

Tanpa dibacakan amarnya, putusan akan menjadi batal demi hukum dan juga tidak dapat di pertanggungjawabkan bagaimana bunyi putusan yang sebenarnya.

Rekomendasi:

Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya.

7. Kondisi:

Perkara No.205/Pdt.G/2022 dalam amar butir 3 berbunyi : Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupadst. Ikrar telah terlaksana tanpa diketahui apakah perintah ini sudah dilaksanakan sebelumnya.

Kriteria:

Amar pembayaran ini harus terlaksana terlebih dahulu sebelum ikrar diucapkan dan pembayaran ini termuat dalam BAS sebagai bukti.

Sebab:

Majelis melewati dan mengabaikan salah satu bunyi amar putusan pada putusan tersebut.

Akibat:

Tidak diketahui realisasi dari amar tersebut dan dapat pula menimbulkan permasalahan dikemudian hari tentang kewajiban Pemohon untuk melaksanakan amar putusan tersebut.

Rekomendasi:

Agar sebelum dilaksanakan ikrar talak diselesaikan pembayaran sebagaimana isi putusan.

8. Kondisi:

Perkara No.73/Pdt.G/2022 halaman 13 Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi belum ditandatangani oleh Pemohon, sedangkan dalam konsideran halaman 12 menjelaskan para pihak sudah menanda-tangani.

Kriteria:

Apa yang diterangkan dengan harus sesuai dengan fakta sebenarnya.

Sebab:

Kurang telitinya panitera dalam membuat BAS

Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi:

Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

9. Kondisi:

Dalam penetapan nafkah anak belum ditambahkan kenaikan nafkah pertahun.

Kriteria:

Dalam menetapkan nafkah anak harus ada kenaikan nafkah sekitar 10% s/d 20% pertahun sebagai antisipasi inflasi. (Hasil rapat kamar agama SEMA No.1/2018)

Sebab:

Majelis belum menerapkan hasil rapat kamar tersebut.

Akibat:

Belum sempurnanya perlindungan terhadap anak.

Rekomendasi:

Agar diperhatikan dan dipedomani untuk menetapkan biaya hadanah pada perkara lain.

10. Kondisi:

Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 didalam amar putusan biaya dua orang anak digabung sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Kriteria:

Nominal untuk setiap anak harus jelas karena kebutuhan anak berbeda sesuai dengan usia masing-masing.

Sebab:

Belum ada keseragaman pemahaman.

Akibat:

Bisa menimbulkan multi tafsir, karena masing-masing anak berbeda usia dewasanya.

Rekomendasi:

Sebaiknya didalam akta perdamaian ataupun dalam amar putusan ditegaskan berapa nominal masing-masing anak tersebut walaupun nominalnya sama.

11. Kondisi:

Didalam PHS sidang ikrar talak untuk yang kedua (Perkara No.73/Pdt.G/2022) konsiderannya masih sama yaituapabila dalam tenggang waktu 6 bulan ...dst.

Kriteria:

Penentuan waktu 6 bulan itu dihitung sejak ditetapkan hari sidang pada PHS yang pertama.

Sebab:

Tidak diteliti konsideran untuk PHS sidang ikrar berikutnya.

Akibat:

Perhitungan 6 bulan menjadi rancu.

Rekomendasi:

Agar dipersiapkan blangko baru untuk PHS ikrar yang berikutnya .

12. Kondisi:

Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis.

Kriteria:

Bukti surat setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian beri kode dan di paraf oleh ketua majelis.

Sebab:

Tidak diteliti oleh majelis dan panitera sewaktu meminutasi.

Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi:

Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

13. Kondisi:

Pada perkara No.842/Pdt.G/2021 kedudukan dr.Erinaldi,Sp.OT.,M.kes bin Suardi sebagai “Pemohon” dalam BAS tidak dijelaskan yang termuat hanya sebagai Pemberi Kuasa.

Kriteria:

Identitas yang termuat dalam berita acara sidang harus jelas dan sama dengan tertera dalam putusan.

Sebab:

Kurang telitinya Panitera Pengganti ketika menyusun berita acara sidang.

Akibat:

Data pada SIPP dan berkas perkara bisa menjadi berbeda.

Rekomendasi:

Berita acara sidang adalah dokumen resmi Negara, diminta agar pembuatan berita acara sidang dilakukan secara hati-hati.

D. Administrasi umum

1. Kondisi:

Petugas absensi tidak mengisi keterangan untuk hakim dan pegawai yang tidak presensi karena cuti dan dinas luar pada aplikasi SIKEP

Kriteria:

Pelaksanaan presensi Aturan: SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3

Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5 -Melaksanakan presensi online melalui aplikasi SIKEP MARI -Mengisi presensi online dari kantor masing masing -Presensi online dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, manual bisa digunakan bila daftar hadir elektronik rusak, belum terdaftar di daftar hadir elektronik, terjadi keadaan kahar. - ketidakhadiran hakim dan pegawai (bila cuti dan dinas luar) dapat diinput pada profil pegawai-ambil menu ketidakhadiran, kemudian diinput dan divalidasi

Sebab:

Petugas absensi belum mengetahui tentang tata cara pengisiannya

Akibat:

Tidak didapat informasi kenapa pegawai yang bersangkutan tidak melakukan presensi

Rekomendasi:

Agar dilakukan pengisian keterangan pada Aplikasi SIKEP untuk pegawai yang tidak melakukan presensi online

2. Kondisi:

Belum lengkap dalam mengisi Aplikasi e-Bima baik DIPA 01 maupun DIPA 04

Kriteria:

Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima) Aturan : Surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA - Aplikasi E-Bima 2021 telah lengkap diisi dan 2022 juga sudah diisi

Sebab:

Petugas belum sepenuhnya menjalankan ketentuan sesuai dengan surat SEKMA

Akibat:

Data dukung pelaksanaan anggaran secara elektronik belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik

Rekomendasi:

Agar segera melengkapi e-Bima baik untuk DIPA 01 dan DIPA 04

3. Kondisi:

Pengelolaan Perpustakaan

- (1) Belum memakai aplikasi SLIM Perpustakaan dan buku-buku belum diinput ke aplikasi sesuai dengan user dan pasword yang telah dikirim PTA
- (2) Belum ada buku pengunjung pustaka di Ruang Perpustakaan

Kriteria:

SK KMA Nomor : 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan PP Nomor

24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan

Sebab:

Petugas belum menjalankan aplikasi karena dibebani tugas lain.

Akibat:

Perpustakaan belum dikelola dengan baik sesuai dengan SK SEKMA

Rekomendasi:

Agar menggunakan Aplikasi SLIM perpustakaan sesuai dengan SK KMA dan membuat buku pengunjung

4. Kondisi:

- (1) Terdapat ruangan yang belum mempunyai DBR yakni Ruang Arsip Perkara.
- (2) Telah ada Sk Tim penghapusan untuk BMN dalam kondisi rusak berat, namun sampai pelaksanaan binwas belum dilakukan pengusulan penghapusannya.

Kriteria:

Penatausahaan / Pengelolaan BMN : PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ Daerah PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN PMK No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan

Sebab:

- (1) Ruang tersebut baru digunakan/difungsikan sebagai ruang arsip. Penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat masih dalam proses.
- (2) Usulan penghapusan belum dilaksanakan karena masih dalam proses inventarisir barang oleh Panitia Penghapusan

Akibat:

- (1) BMN dalam ruangan tersebut tidak terdata dengan tertib.
- (2) Bertumpuknya barang Rusak Berat, dan lama waktu proses penghapusan tidak sesuai dengan SOP PA Bukittinggi

Rekomendasi:

- (1) Dibuatkan DBR Ruangan tersebut.
- (2) Untuk barang dalam kondisi rusak berat, segera dilakukan pengusulan penghapusannya.

5. Kondisi:

- (1) Pertanggung jawaban perjalanan dinas pada Surat perintah bayar no 00045, 00046, 00047 tidak melampirkan dokumen surat tugas dan pada lembar kedua SPD nya tidak terdapat ttd dan stempel pejabat tempat tujuan.
- (2) Surat tugas no 699, menyatakan surat tugas untuk kegiatan sidang di luar gedung, namun pada lampiran surat tugas tertulis sidang terpadu.

Kriteria:

Pelaksanaan Anggaran/Pembukuan Keuangan/Dokumentasi Pertanggungjawaban Keuangan Aturan : PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan daerah PMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebab:

Bendahara tidak cermat dalam melakukan pencairan anggaran dan dokumentasinya

Akibat:

- (1) Tidak tertib administrasi terkait pengelolaan keuangan dan diragukan apakah perjalanan dinas memang telah dilaksanakan.
- (2) Tidak sesuai antara kegiatan yang telah dilaksanakan dengan RO anggaran yang digunakan

Rekomendasi:

- (1) Melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan berkas pertanggung jawaban anggaran khususnya untuk perjalanan dinas. Harus dilengkapi surat tugas dan halaman dua lembar SPD harus telah di tandatangani oleh pejabat tempat tujuan serta di stempel
- (2) Agar dilakukan pengecekan kembali dan menyesuaikan surat tugas dan lampirannya serta dengan kegiatan yang telah dilakukan.

6. Kondisi:

Terdapat revisi pok pada DIPA 04 yang tidak sesuai dengan ketentuan (satker melakukan pergeseran anggaran antar RO (Rincian Output) yang merupakan prioritas nasional yang seharusnya revisi tersebut menjadi kewenangan Ditjen Anggaran). Telah di ajukan permohonan persetujuan revisi ke PTA Padang dengan nomor Surat W3-A4/1735/KU.01/4/2022 tanggal 18 April 2022 untuk diteruskan ke badilag

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Pergeseran anggaran antar-RO Prioritas Nasional menjadi kewenangan Ditjen Anggaran (DJA)

Sebab:

Ketidaktahuan satker bahwa RO yang dilakukan pergeseran anggarannya merupakan RO Prioritas Nasional.

Akibat:

Pelaksanaan Revisi tidak sesuai dengan ketentuan. Data anggaran dalam Aplikasi SAKTI tidak sama dengan data anggaran di SPAN

Rekomendasi:

Dapat dilakukan dengan opsi

- (1) Mengajukan permohonan revisi ke Badilag melalui PTA Padang, untuk dapat dilakukan revisi ke DJA. (tidak bisa dengan surat persetujuan revisi dari eselon I, karena kewenangan revisinya tidak di kanwil Djpb namun di DJA), atau
- (2) Melakukan revisi POK dengan mengembalikan anggaran RO prioritas nasional seperti semula, dan melakukan pemutakhiran datanya ke Kanwil DjPB

E. Kinerja Pelayanan Publik

1. Kondisi:

Register informasi untuk tahun 2022 belum di buat.

Kriteria:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Sebab:

kurangnya petugas informasi (petugas meja informasi rangkap jabatan) Akibat:

Akibat:

Para pencari keadilan tidak bisa menghitung biaya perkara secara mandiri

Rekomendasi:

segera dibuat register informasi untuk tahun 2022

2. Kondisi:

Tidak tersedianya Banner rincian biaya perkara di ruang PTSP.

Kriteria:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan SEMA Nomor 4 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara

Sebab:

Masih dalam proses.

Akibat:

Para pihak tidak bisa menghitung biaya perkaranya sendiri

Rekomendasi:

segera dibuat Rincian biaya perkara

3. Kondisi:

Radius biaya perkara di ruang PTSP yang terpasang masih memakai tahun 2021

Kriteria:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan

Sebab:

Masih dalam proses,

Akibat:

Radius Biaya perjalanan Jurusita tidak akurat untuk tahun 2022.

Rekomendasi:

segera dibuat panjar biaya perkara untuk tahun 2022

4. Kondisi:

Di Ruang PTSP tidak ditemukan Daftar Mediator

Kriteria:

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu Dilingkungan Peradilan Agama

Sebab:

Masih dalam proses

Akibat:

Para pencari keadilan kurang mengenali Mediator di Pengadilan Agama

Rekomendasi:

Daftar Mediator harus ada di ruang PTSP

5. Kondisi:

Para tamu/pengunjung ruang PTSP tidak diberi Tanda pengenalan.

Kriteria:

Surat Dirjen Badilag Nomor 1812/DjA.2/HM.00/6/2021, tanggal 09 Juni 2021, tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Sebab:

Kelalaian Petugas Satpam.

Akibat:

Pengunjung/tamu yang masuk ke ruang PTSP tidak diketahui apa maksud dan tujuannya.

Rekomendasi:

Para tamu/pengunjung ruang PTSP harus diberi Tanda pengenalan

6. Kondisi:

Buku Register Pengaduan untuk tahun 2022 belum dibuat

Kriteria:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Sebab:

Kurangnya tenaga (petugas Pengaduan rangkap jabatan)

Akibat:

kurang tertibnya administrasi di meja informasi

Rekomendasi:

Register Pengaduan harus segera dibuat.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pengadilan Agama Bukititinggi tentang hakim pengawas bidang telah diterbitkan tanggal 25 Februari 2022 sudah ditindaklanjuti pelaksanaannya hingga bulan Maret 2022. Akan tetapi laporan Hawasbid dan tindak lanjut belum ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Surat Keputusan Pengadilan Agama Bukititinggi tentang hakim pengawas bidang telah diterbitkan tanggal 25 Februari 2022 sudah ditindaklanjuti pelaksanaannya hingga bulan Maret 2022. Akan tetapi laporan Hawasbid dan tindak lanjut belum ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. E-Doc Arsip/Alih Media Arsip belum seluruh berkas yang masuk arsip di alih mediakan, Arsip Perkara yang telah dialih mediakan baru semenjak tahun 2016 sampai 2022, sedangkan arsip-arsip sebelumnya belum di alih mediakan.
4. Masih ditemukan saldo uang konsinyasi sebesar Rp. 15.062.258,-
5. Masih banyak ditemukan AC yang belum diambil para pihak terutama pihak Tergugat/Termohon
6. (1) SK Pengelola biaya Proses semenjak Petugas yang ditunjuk (Epi Erman) pensiun TMT 1 Mei 2022 belum dibuat.
(2) Rencana Penggunaan Biaya Proses untuk tahun 2022 belum dibuat.
7. Dalam pemberkasan perkara No.842/Pdt.G/2021 surat kuasa diletakkan sebelum surat gugatan
8. Didalam BAS perkara No.842/Pdt.G/2021 tgl 31 Januari 2022 (hal.96), menerangkan KM sakit faktanya Majelis sudah berganti.
9. Didalam PHS Pihak Tergugat sudah dibolehkan mengajukan jawaban pada sidang pertama.
10. Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 26 dan pada perkara No.842/Pdt.G/2021 haaman 2,13,15,33,36,48,62 dst coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf.
11. Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 29 tertulis : ...sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah pukul 09.00 dst.
12. Dalam BAS pada sidang terakhir tidak terbaca putusan dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst
13. Perkara No.205/Pdt.G/2022 dalam amar butir 3 berbunyi : Menghukum Pemohon untuk

membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupadst. Ikrar telah terlaksana tanpa diketahui apakah perintah ini sudah dilaksanakan sebelumnya.

14. Perkara No.73/Pdt.G/2022 halaman 13 Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi belum ditandatangani oleh Pemohon, sedangkan dalam konsideran halaman 12 menjelaskan para pihak sudah menanda-tangani.
15. Dalam penetapan nafkah anak belum ditambahkan kenaikan nafkah pertahun.
16. Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 didalam amar putusan biaya dua orang anak digabung sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
17. Didalam PHS sidang ikrar talak untuk yang kedua (Perkara No.73/Pdt.G/2022) konsiderannya masih sama yaituapabila dalam tenggang waktu 6 bulan ...dst.
18. Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis.
19. Pada perkara No.842/Pdt.G/2021 kedudukan dr.Erinaldi,Sp.OT.,M.kes bin Suardi sebagai “Pemohon” dalam BAS tidak dijelaskan yang termuat hanya sebagai Pemberi Kuasa.
20. Petugas absensi tidak mengisi keterangan untuk hakim dan pegawai yang tidak presensi karena cuti dan dinas luar pada aplikasi SIKEP
21. Belum lengkap dalam mengisi Aplikasi e-Bima baik DIPA 01 maupun DIPA 04
22. Pengelolaan Perpustakaan (1). Belum memakai aplikasi SLIM Perpustakaan dan buku-buku belum diinput ke aplikasi sesuai dengan user dan password yang telah dikirim PTA
(2). Belum ada buku pengunjung pustaka di Ruang Perpustakaan
23. (1) Terdapat ruangan yang belum mempunyai DBR yakni Ruang Arsip Perkara.
(2) Telah ada Sk Tim penghapusan untuk BMN dalam kondisi rusak berat, namun sampai pelaksanaan binwas belum dilakukan pengusulan penghapusannya.
24. (1) Pertanggung jawaban perjalanan dinas pada Surat perintah bayar no 00045, 00046, 00047 tidak melampirkan dokumen surat tugas dan pada lembar kedua SPD nya tidak terdapat ttd dan stempel pejabat tempat tujuan.
(2) Surat tugas no 699, menyatakan surat tugas untuk kegiatan sidang di luar gedung, namun pada lampiran surat tugas tertulis sidang terpadu.
25. Terdapat revisi pok pada DIPA 04 yang tidak sesuai dengan ketentuan (satker melakukan pergeseran anggaran antar RO (Rincian Output) yang merupakan prioritas nasional yang seharusnya revisi tersebut menjadi kewenangan Ditjen Anggaran). Telah di ajukan permohonan persetujuan revisi ke PTA Padang dengan nomor Surat W3-A4/1735/KU.01/4/2022 tanggal 18 April 2022 untuk diteruskan ke badilag
26. Register informasi untuk tahun 2022 belum di buat.
27. Tidak tersedianya Banner rincian biaya perkara di ruang PTSP.
28. Radius biaya perkara di ruang PTSP yang terpasang masih memakai tahun 2021
29. Di Ruang PTSP tidak ditemukan Daftar Mediator
30. Para tamu/pengunjung ruang PTSP tidak diberi Tanda pengenalan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbagai berikut:

1. Agar ditindak lanjuti secepatnya
2. Agar ditindak lanjuti secepatnya
3. Disarankan untuk mempercepat alih media arsip
4. Diupayakan untuk menelusuri alamat melalui lurah atau pemerintahan terendah setempat
5. usahakan untuk memberi tahu para pihak melalui jurusita maupun melalui pemerintahan yang terendah sesuai dengan domicili para pihak
6. Segera dibuatkan SK Pengelolaan Biaya Proses. Segera dibuat Rencana Anggaran biaya Proses untuk tahun 2022.
7. Agar panitera dan hakim majelis meneliti secara baik sebelum meminitasi perkara
8. Agar diperhatikan untuk pembuatan BAS jika terjadi penggantian majelis (khusus KM) agar dimuat konsideran majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama.
9. Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan perkara yang diajukan.
10. Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.
11. Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.
12. Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya.
13. Agar sebelum dilaksanakan ikrar talak diselesaikan pembayaran sebagaimana isi putusan.
14. Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.
15. Agar diperhatikan dan dipedomani untuk menetapkan biaya hadanah pada perkara lain.
16. Sebaiknya didalam akta perdamaian ataupun dalam amar putusan ditegaskan berapa nominal masing-masing anak tersebut walaupun nominalnya sama.
17. Agar dipersiapkan blangko baru untuk PHS ikrar yang berikutnya .
18. Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.
19. Berita acara sidang adalah dokumen resmi Negara, diminta agar pembuatan berita acara sidang dilakukan secara hati-hati.
20. Agar dilakukan pengisian keterangan pada Aplikasi SIKEP untuk pegawai yang tidak melakukan presensi online
21. Agar segera melengkapi e-Bima baik untuk DIPA 01 dan DIPA 04
22. Agar menggunakan Aplikasi SLIM perpustakaan sesuai dengan SK KMA dan membuat buku pengunjuk
23. (1) Dibuatkan DBR Ruangan tersebut.
(2) Untuk barang dalam kondisi rusak berat, segera dilakukan pengusulan penghapusannya.
24. (1) Melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan berkas pertanggung jawaban anggaran khususnya untuk perjalanan dinas. Harus dilengkapi surat tugas dan halaman dua lembar SPD harus telah di tandatangani oleh pejabat tempat tujuan serta di

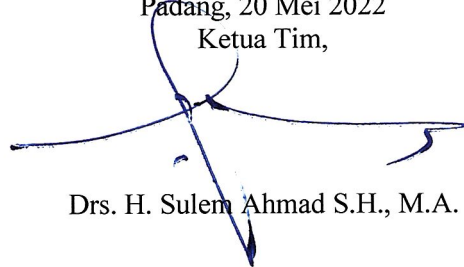
stempel

- (2) Agar dilakukan pengecekan kembali dan menyesuaikan surat tugas dan lampirannya serta dengan kegiatan yang telah dilakukan.
25. Dapat dilakukan dengan opsi
 - (1) Mengajukan permohonan revisi ke Badilag melalui PTA Padang, untuk dapat dilakukan revisi ke DJA. (tidak bisa dengan surat persetujuan revisi dari eselon I, karena kewenangan revisinya tidak di kanwil Djpb namun di DJA), atau
 - (2) Melakukan revisi POK dengan mengembalikan anggaran RO prioritas nasional seperti semula, dan melakukan pemutakhiran datanya ke Kanwil DjPB
26. segera dibuat register informasi untuk tahun 2022
27. segera dibuat Rincian biaya perkara
28. segera dibuat panjar biaya perkara untuk tahun 2022
29. Daftar Mediator harus ada di ruang PTSP
30. Para tamu/pengunjung ruang PTSP harus diberi Tanda pengenalan

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 20 Mei 2022

Ketua Tim,



Drs. H. Sulem Ahmad S.H., M.A.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
DIPA 01 (402010)**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, sehubungan dilaksanakannya Pengawasan Rutin/Reguler pada Pengadilan Agama Bukittinggi, kami selaku Tim Pemeriksa berdasarkan surta tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: W3-A/1434/PS.00/5/2022 tanggal 19 Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 9.102.987 dan nomor bukti terakhir 000353.

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut :

A. Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara :

1. Saldo BP UP	Rp. 8.887.687,-
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp. 0,-
3. Saldo BP Pajak	Rp. 215.300,-
4. Saldo BP Lain-lain	Rp. 0
5. Jumlah (A1+A2+A3+A4)	Rp. 9.102.987,-

B. Hasil pemeriksaan kas

1. Uang tunai, terdiri dari :

◆ 1 Lembar uang kertas	Rp. 100.000	Rp. 100.000,-
◆ 180 Lembar uang kertas	Rp. 50.000	Rp. 9.000.000,-
◆ 1 Lembar uang kertas	Rp. 2.000	Rp. 2.000,-
◆ 1 Keping uang logam	Rp. 500	Rp. 500,-
◆ 2 Keping uang logam	Rp. 200	Rp. 400,-

2. Jumlah Rp. 9.102.900,-

3. Uang di rekening Bank Rp. 0,-

4. Jumlah (B1+B2) Rp. 9.102.900,-

C. Selisih (A5-B3)

Penjelasan atas selisih : kesulitan uang receh

Rp. 87,-

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Shintia Leswari, S.Psi
NIP. 199312042019032007

Kuasa Pengguna Anggaran



Iqbal Wahyudin, S.Ag., SH.
NIP. 197602202002121008

Bukittinggi, 20 Mei 2022
Yang Memeriksa



1. Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A
NIP. 195607291986031002



2. Elvi Yunita, S.H., M.H
NIP. 198206162005022001

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi



Irizal Apwani, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197301061999031006

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
DIPA 04 (402011)**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 sehubungan dilaksanakannya Pengawasan Rutin/Reguler pada Pengadilan Agama Bukittinggi, kami selaku Tim Pemeriksa berdasarkan surta tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: W3-A/1434/PS.00/5/2022 tanggal 19 Mei tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 10.000.000 dan nomor bukti terakhir 000377.

Adapun hasil pemeriksaaan kas adalah sebagai berikut :

A. Hasil pmeriksaan pembukuan Bendahara :

1. Saldo BP UP	Rp. 10.000.000,-
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp. 0,-
3. Saldo BP Pajak	Rp. 0,-
4. Saldo BP Lain-lain	Rp. 0
5. Jumlah (A1+A2+A3+A4)	Rp. 10.000.000,-

B. Hasil pemeriksaan kas

1. Uang tunai, terdiri dari :

◆ 100 Lembar uang kertas	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000,-
◆ 0 Lembar uang kertas	Rp. 50.000	Rp. 0,-
◆ 0 Lembar uang kertas	Rp. 20.000	Rp. 0,-
◆ 0 Lembar uang kertas	Rp. 5.000	Rp. 0,-
◆ 0 Lembar uang kertas	Rp. 2.000	Rp. 0,-
◆ 0 Keping uang logam	Rp. 100	Rp. 0,-

Jumlah	Rp. 10.000.000,-
--------	------------------

2. Uang di rekening Bank	Rp. 0,-
--------------------------	---------

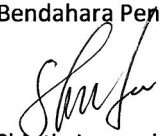
3. Jumlah (B1+B2)	Rp. 10.000.000,-
-------------------	------------------

C. Selisih (A5-B3)

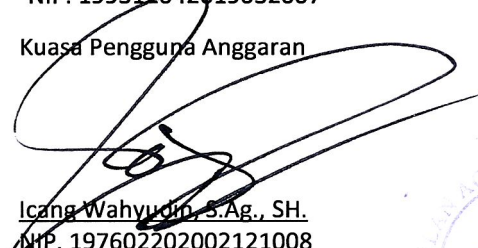
Penjelasan atas selisih :

Rp. 0

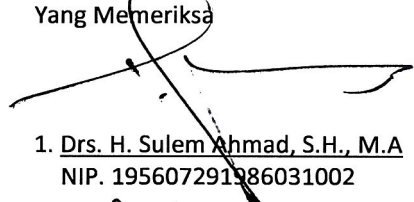
**Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran**

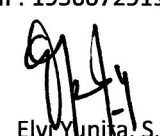

Shintia Leswari, S.Psi
NIP. 199312042019032007

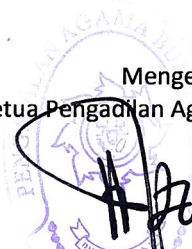
Kuasa Pengguna Anggaran

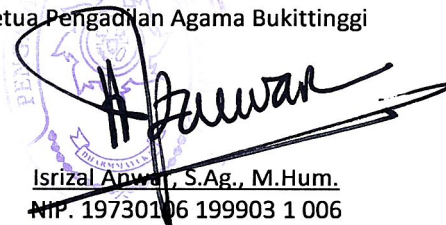

Icang Wahyudin, S.Ag., SH.
NIP. 197602202002121008

Bukittinggi, 20 Mei 2022
Yang Memeriksa


1. Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A
NIP. 195607291986031002


2. Elvi Yunita, S.H., M.H
NIP. 198206162005022001


**Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi**


Isrizal Apwari, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197301061999031006

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (402011)

Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG O (032901004361303)

Virtual Account : 653194020111000 | BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 BUKITTINGGI

Periode : 01-05-2022 s/d 20-05-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-04-12	11:50:39	5621972	PA BKT	7.550.000,00	7.550.000,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		7.550.000,00	0,00			
			Saldo Akhir				0,00		

BRI Virtual Dashboard

Last Update : 20-05-2022 Pukul 10:01:04

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

**INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT**

MAHKAMAH AGUNG (005)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (402010)

Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901004372304)

Virtual Account : 653244020101000 | BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 BUKITTINGGI

Periode : 01-05-2022 s/d 20-05-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-05-09	11:58:33	5939829	BRIVA H2H PA BUKITTINGGI653244020101000	0,00		16.626.039,00	16.626.039,00	BRIVA	
2022-05-11	08:56:56	5965572	Pembayaran belanja barang berupa honor Tim Pengelola DIPA Bulan April Tahun 2022 Pada Kantor Pengadl220111301003972000001	16.626.039,00		3.664.500,00	20.290.539,00	SPAN	
2022-05-13	08:59:27	6001923	REGULAR_65324_4020101000	20.290.539,00	20.290.539,00		0,00	TELLER_CARD	
2022-05-13	13:32:30	6010852	653244020101000	0,00		154.250.556,00	154.250.556,00	BRIVA	
2022-05-13	13:34:21	6011346	653244020101000	154.250.556,00		5.986.000,00	160.236.556,00	BRIVA	
2022-05-17	12:02:18	6047047	653244020101000	160.236.556,00		10.893.100,00	171.129.656,00	BRIVA	
2022-05-17	14:19:42	6052225	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	171.129.656,00	8.071.000,00		163.058.656,00	CMS	
2022-05-17	14:19:42	6052226	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	163.058.656,00	5.318.600,00		157.740.056,00	CMS	
2022-05-17	14:19:43	6052227	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	157.740.056,00	7.861.380,00		149.878.676,00	CMS	
2022-05-17	14:19:43	6052228	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	149.878.676,00	6.733.600,00		143.145.076,00	CMS	
2022-05-17	14:19:43	6052229	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	143.145.076,00	7.771.000,00		135.374.076,00	CMS	
2022-05-17	14:19:43	6052230	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	135.374.076,00	8.385.983,00		126.988.093,00	CMS	
2022-05-17	14:19:47	6052231	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	126.988.093,00	5.740.000,00		121.248.093,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-05-17	14:19:47	6052232	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	121.248.093,00	3.961.425,00		117.286.668,00	CMS	
2022-05-17	14:19:47	6052233	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	117.286.668,00	5.369.760,00		111.916.908,00	CMS	
2022-05-17	14:19:47	6052234	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	111.916.908,00	4.502.860,00		107.414.048,00	CMS	
2022-05-17	14:19:47	6052235	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	107.414.048,00	3.815.600,00		103.598.448,00	CMS	
2022-05-17	14:19:47	6052236	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	103.598.448,00	3.763.000,00		99.835.448,00	CMS	
2022-05-17	14:19:47	6052237	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	99.835.448,00	2.398.800,00		97.436.648,00	CMS	
2022-05-17	14:19:48	6052238	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	97.436.648,00	4.300.650,00		93.135.998,00	CMS	
2022-05-17	14:19:48	6052239	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	93.135.998,00	3.234.148,00		89.901.850,00	CMS	
2022-05-17	14:19:48	6052240	VA653244020101000Tunjangan Kinerja Mei	89.901.850,00	3.294.800,00		86.607.050,00	CMS	
2022-05-18	07:03:13	6056946	Tunjangan Kinerja Mei 2022	86.607.050,00	8.420.420,00		80.186.630,00	CMS	
2022-05-18	07:03:14	6056947	Tunjangan Kinerja Mei 2022	80.186.630,00	3.247.900,00		76.938.730,00	CMS	
2022-05-18	07:03:14	6056948	Tunjangan Kinerja Mei 2022	76.938.730,00	9.516.083,00		67.422.647,00	CMS	
2022-05-18	07:03:15	6056949	Tunjangan Kinerja Mei 2022	67.422.647,00	5.693.500,00		61.729.147,00	CMS	
2022-05-18	07:03:18	6056951	Tunjangan Kinerja Mei 2022	61.729.147,00	3.247.900,00		58.481.247,00	CMS	
2022-05-18	07:03:21	6056955	Tunjangan Kinerja Mei 2022	58.481.247,00	7.768.500,00		50.712.747,00	CMS	
2022-05-18	07:03:22	6056956	Tunjangan Kinerja Mei 2022	50.712.747,00	2.946.300,00		47.766.447,00	CMS	
2022-05-18	07:03:25	6056958	Tunjangan Kinerja Mei 2022	47.766.447,00	2.939.774,00		44.826.673,00	CMS	
2022-05-18	07:03:27	6056960	Tunjangan Kinerja Mei 2022	44.826.673,00	2.272.267,00		42.554.406,00	CMS	
2022-05-18	07:03:31	6056963	Tunjangan Kinerja Mei 2022	42.554.406,00	2.946.300,00		39.608.106,00	CMS	
2022-05-18	07:03:32	6056968	Tunjangan Kinerja Mei 2022	39.608.106,00	2.831.558,00		36.976.550,00	CMS	
2022-05-18	07:05:36	6057041	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041727	36.976.550,00	2.500,00		36.974.050,00	CMS	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-05-18	07:05:43	6057044	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041695	36.974.050,00	2.500,00		36.971.550,00	CMS	
2022-05-18	07:05:49	6057047	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041688	36.971.550,00	2.500,00		36.969.050,00	CMS	
2022-05-18	07:05:49	6057048	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041719	36.969.050,00	2.500,00		36.966.550,00	CMS	
2022-05-18	07:05:52	6057049	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041721	36.966.550,00	2.500,00		36.964.050,00	CMS	
2022-05-18	07:05:55	6057053	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041741	36.964.050,00	2.500,00		36.961.550,00	CMS	
2022-05-18	07:07:57	6057065	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041690	36.961.550,00	2.500,00		36.959.050,00	CMS	
2022-05-18	07:08:01	6057066	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041720	36.959.050,00	2.500,00		36.956.550,00	CMS	
2022-05-18	07:08:01	6057067	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041730	36.956.550,00	2.500,00		36.954.050,00	CMS	
2022-05-18	07:08:01	6057069	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041694	36.954.050,00	2.500,00		36.951.550,00	CMS	
2022-05-18	07:08:02	6057070	Fee SINGLE CN BRI CMS 5041740	36.951.550,00	2.500,00		36.949.050,00	CMS	
2022-05-18	09:37:30	6060544	VA653244020101000Uang Transportasi April	36.949.050,00	1.476.000,00		35.473.050,00	CMS	
2022-05-18	09:37:31	6060547	VA653244020101000Uang Transportasi April	35.473.050,00	1.558.000,00		33.915.050,00	CMS	
2022-05-18	09:43:27	6060862	Uang Transportasi April 2022	33.915.050,00	1.473.500,00		32.441.550,00	CMS	
2022-05-18	09:43:41	6060868	Fee SINGLE CN BRI CMS 5043504	32.441.550,00	2.500,00		32.439.050,00	CMS	
2022-05-18	09:43:43	6060869	Uang Transportasi April 2022	32.439.050,00	1.473.500,00		30.965.550,00	CMS	
2022-05-18	09:43:51	6060871	Fee SINGLE CN BRI CMS 5043508	30.965.550,00	2.500,00		30.963.050,00	CMS	
2022-05-19	09:55:33	6080072	tunai	30.963.050,00	30.963.050,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		191.420.195,00	191.420.195,00			
			Saldo Akhir				0,00		